



Penerapan Peningkatan Fungsi Lembaga Pengawas Menurut Pemikiran Imam Al Ghazali

Nanda Kurniawan Lubis¹, Hendra²

¹Jurusan Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

²Dosen STAI AL-Ishlahiyah Hasan Binjai

Korespondensi penulis: nanda129@gmail.com¹, hendra@ishlahiyah.ac.id²

ABSTRACT

In this study, the existence of a supervisory system for financial institutions has increased, where initially it was only supervised by a certain line of people, now it has increased, namely with the existence of institutions such as DPS (Sharia Supervisory Board, DSN (National Sharia Council) and so on. Then with the implementation According to Imam Al-Ghazali, the increase in the supervisory function is in accordance with his thoughts regarding hisbah (supervision) or not.

The purpose of this research is to explain the concept of how to increase the function of supervisory institutions according to Imam Al-Ghazali. In the context of increasing the function of supervisory institutions, this will increase public trust in Islamic financial institutions, especially in line with the thoughts of the figure of Imam Al-Ghazali. On the other hand, if the implementation of an increase in the supervisory function is in line with Al Ghazali's thinking, then the operating system of the supervisory institution will work in accordance with Islamic principles.

The method used in this research is qualitative research, which seeks to explore, understand, and seek social phenomena. The research used in this research is qualitative research. Data collection techniques used in this study are through observation (observation), interviews (interviews), and documentation. According to Miles & Huberman, the data analysis technique used consists of three streams of activities that occur simultaneously, namely: data reduction, data presentation, drawing conclusions or verification.

The application of increasing the function of supervisory institutions according to Imam Al-Ghazali is by establishing the pillars of hisbah (supervision), including: Muhtasib (hisbah officer), Muhtasab Fih (deeds that are objects of hisbah), Muhtasab'Alaih (perpetrators addressed to hisbah) and Ihtisab (forms of hisbah). The increase in supervisory institutions is in line with the thoughts of the Islamic figure Al Ghazali, which is seen from the DPS (Sharia Supervisory Board) working system which works to ensure Sharia conformity, the DPS supervises, both actively and passively, especially in the implementation DSN fatwa and provide direction/supervision of products/services and business activities so that they comply with Sharia principles.

Keywords: *The Function of Oversight Institutions, Thoughts of Imam Al Ghazali.*

ABSTRAK

Pada penelitian ini, adanya sistem pengawasan lembaga keuangan penerapannya mengalami peningkatan yang mana awalnya hanya diawasi oleh sederetan orang tertentu sekarang mengalami peningkatan yaitu dengan adanya lembaga seperti DPS (Dewan Pengawas Syariah, DSN (Dewan Syariah Nasional) dan lain sebagainya. Kemudian dengan adanya penerapan peningkatan fungsi pengawasan yang diberlakukan tersebut bagaimana menurut imam Al-Ghazali, apakah sesuai dengan pemikirannya terkait tentang hisbah (pengawasan) atau tidak.

Tujuan penelitian untuk menjelaskan konsep bagaimana penerapan peningkatan fungsi lembaga pengawas menurut Imam Al-Ghazali. Dalam konteks peningkatan fungsi lembaga pengawasan ini akan meningkatkan kepercayaan masyarakat tentang lembaga keuangan syariah apalagi sejalan dengan pemikiran tokoh Imam Al-Ghazali. Di sisi lain, jika penerapan peningkatan fungsi pengawas ini sejalan dengan pemikiran Al Ghazali maka sistem operasi dari lembaga pengawas akan berjalan sesuai dengan kaidah Islam.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif, yang berusaha menggali, memahami, dan mencari fenomena sosial. Penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu melalui observasi (pengamatan), interview (wawancara), dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan Menurut Miles & Huberman analisis terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan yaitu : reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan atau verifikasi.

Penerapan peningkatan fungsi lembaga pengawas menurut Imam Al-Ghazali yaitu dengan cara menetapkan rukun hisbah (pengawasan) antara lain: Muhtasib (petugas hisbah), Muhtasab Fih (perbuatan yang menjadi objek hisbah), Muhtasab'Alaih (pelaku yang ditujukan kepadanya hisbah) dan Ihtisab (bentuk-bentuk hisbah).Peningkatan

lembaga pengawasan ini sejalan dengan pemikiran tokoh Islam Al Ghazali yaitu dilihat dengan sistem cara kerja DPS (Dewan Pengawas Syariah) yang bekerja untuk memastikan kesesuaian Syariah maka DPS melakukan pengawasan, baik secara aktif maupun pasif, terutama dalam pelaksanaan fatwa DSN serta memberikan pengarah/pengawasan atas produk/jasa dan kegiatan usaha agar sesuai dengan prinsip Syariah.

Kata kunci: Fungsi Lembaga Pengawas, Pemikiran Imam Al Ghazali.

LATAR BELAKANG

Perbankan merupakan lembaga keuangan bank yang mempunyai peran utama dalam pembangunan suatu negara. Peran ini terwujud dalam fungsi bank sebagai lembaga intermediasi keuangan, yakni menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat. Perkembangan perbankan syariah di Indonesia telah menjadi tolak ukur keberhasilan eksistensi ekonomi syariah (Nofinawati, 2016). Perbankan syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut bank syariah dan unit syariah mencakup kelembagaan kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya (Eva indah Sari, dkk. 2021).

Guna menjamin teraplikasinya prinsip-prinsip syariah di lembaga perbankan, diperlukan pengawasan syariah yang diperankan oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS). Pada UU No. 21 tahun 2008 disebutkan tentang Perbankan Syariah harus mempunyai tiga orang Dewan Pengawas Syariah (DPS), Dewan Pengawas ini merupakan lembaga independen yang memiliki peran penting dan strategis serta mendapatkan tugas untuk memberikan nasehat kepada para direktur serta melakukan pengawasan seluruh operasional perbankan syariah.

Menguak sejarah pemikir ekonomi masa lalu, akan didapatkan sederet nama tokoh terkemuka Islam. Para pemikir ekonomi Islam terdahulu tidak hanya capable terhadap permasalahan ekonomi saja, akan tetapi cabang ilmu yang lain juga mereka kuasai. Sebut saja Ibnu Taymiyah (w.728 H) yang merupakan ahli fiqh, tafsir, dan juga filsafat. Selain itu ada Ibnu Khaldun (w.808 H) yang terkenal cakap dalam bidang sejarah, hadis, bahkan matematika. Demikian juga Al-Ghazali (w. 505 H). Al-Ghazali sangat fenomenal dalam kajian filsafat dan tasawufnya, ia juga seorang yang faqih dan ahli dalam bidang administrasi dan perilaku ekonomi. Konsep-konsep ekonomi para pemikir tersebut tidak hanya bagus namun juga komprehensif. Hal ini terjadi karena mereka tidak hanya ahli dalam satu bidang ilmu saja akan tetapi multidisiplin ilmu. Sehingga tidak

heran jika pemikiran ekonomi mereka diadopsi oleh kalangan Barat (Lilik Rahmawati, 2012).

Pengawasan merupakan istilah yang sering disamakan dengan istilah “supervision” (dalam Bahasa Inggris) dan “controlling” (Bahasa Belanda dan Inggris). Istilah “supervision” akan lebih akurat untuk mewakili kriteria dan aspek pengawasan pada perbankan, hal ini karena supervisi adalah kegiatan yang tersusun dan terorganisir oleh manajer melalui aktivitas bimbingan, pengarahan, observasi, motivasi dan evaluasi kepada seluruh jajaran staf dalam menjalankan tugas-tugasnya (Lexy J. Moloeng, 2002)

Di sisi lain, Dewan Pengawas Syariah memegang peranan penting untuk mengawasi Pelaksanaan Pengaduan Syariah dalam operasi perbankan syariah juga sebagai pembeda antara perbankan syariah dan perbankan konvensional. Pengawasan Dewan Pengawas Syariah memainkan peran penting dalam memastikan kualitasnya terhadap prinsip-prinsip syariah. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa peran pengawasan Dewan Pengawas Syariah dalam pelaksanaan kepatuhan syariah telah relevan dengan konsep pengawasan dalam Islam, juga prinsip-prinsip dan metode pengawasan yang berjalan relevan dengan aturan Islam. Serta kriteria penunjukan anggota Dewan Pengawas Syariah memenuhi kriteria muhtasib dalam pengawasan Islam (Ika Prastyaningsih dan Syamsuri, 2018).

Berdasarkan beberapa penelitian yang dilakukan oleh Neneng Nurhasanah, 2013, Ika Prastyaningsih dan Syamsuri, 2018, Lilik Rahmawati, 2012, (Ian Rakhmawan Suherli, Dedah Jubaedah, Pandu Pribadi, 2022), (Alfian Mushafiy Abdillah, 2015), Alfina (2016), Biki Zulfikri (2017), Bagya (2017), dalam literature terdahulu ini membahas tentang pengawasan syariah di dunia perbankan, sehingga disini penulis ingin melakukan pembaruan. Pembaruan dalam penelitian ini yaitu penulis ingin meneliti bagaimana penerapan peningkatan fungsi lembaga pengawasan menurut Imam Al- Ghazali. Penelitian ini akan mengkaji bagaimana lembaga pengawas menurut Imam Al-Ghazali apakah sejalan dengan pemikiran-pemikiran Al Ghazali.

Pada penelitian ini, adanya sistem pengawasan lembaga keuangan penerapannya mengalami peningkatan yang mana awalnya hanya di awasi oleh sederetan orang tertentu sekarang mengalami peningkatan yaitu dengan adanya lembaga seperti DPS (Dewan Pengawas Syariah, DSN (Dewan Syariah Nasional) dan lain sebagainya. Oleh karena itu, penulis merumuskan permasalahan yaitu bagaimana penerapan peningkatan fungsi

lembaga pengawas menurut Imam Al-Ghazali? dan Apakah dengan peningkatan lembaga pengawasan ini sejalan dengan pemikiran tokoh Islam Al Ghazali?.

Tujuan penelitian untuk menjelaskan konsep bagaimana penerapan peningkatan fungsi lembaga pengawas menurut Imam Al-Ghazali. Dalam konteks peningkatan fungsi lembaga pengawasan ini akan meningkatkan kepercayaan masyarakat tentang lembaga keuangan syariah apalagi sejalan dengan pemikiran tokoh Imam Al-Ghozali. Di sisi lain, jika penerapan peningkatan fungsi pengawas ini sejalan dengan pemikiran Al Ghazali maka maka sistem operasi dari lembaga pengawas akan berjalan sesuai dengan kaidah Islam.

Berkaitan dengan pembahsan permasalahan yang telah dipaparkan diatas, maka penulis begitu tertarik untuk mengkajinya lebih dalam terkait tentang penerapan peningkatan fungsi lembaga pengawas menurut Imam Al-Ghazali. Harapan penulis, dengan dibahasnya peningkatan fungsi lembaga pengawas tersebut maka kegiatan di lembaga keuangan syariah dapat berjalan dengan baik sesuai dengan syariah dan sejalan dengan pemikiran tokoh ekonomi Islam Al-Ghazali.

METODE PENELITIAN

Pendekatatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan. Penelitian kepustakaan merupakan penelitian yang penemuanya didapatkan dengan mencari data dari berbagai literatur dan referensi yang berhubungan dengan materi pembahasan. Penelitian tentang penerapan peningkatan fungsi lembaga pengawas menurut Imam Al-Ghazali.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif, yang berusaha menggali, memahami, dan mencari fenomena sosial. Penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian kualitatif, Penelitian kualitatif merupakan metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat yang digunakan untuk meneliti pada kondisi ilmiah (eksperimen) dimana peneliti sebagai instrumen, teknik pengumpulan data dan di analisis yang bersifat kualitatif lebih menekankan pada makna(Sugiono, 2014).

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu melalui observasi (pengamatan), interview (wawancara), dan dokumentasi. Ketiga teknik pengumpulan data tersebut diharapkan dapat saling melengkapi, sehingga diperoleh informasi yang diharapkan. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan adalah

observasi merupakan suatu proses kegiatan penelitian dengan mengamati, melihat, meninjau dengan seksama terhadap objek penelitian yang dilakukan (Ni' matuzahroh dan Susanti Prasetyaningrum, 2018).

Wawancara merupakan suatu proses kegiatan penelitian dengan cara memperoleh informasi atau data terkait penelitian yang dilakukan dengan cara tanya-jawab dengan narasumber secara langsung dilokasi penelitian (Sugiyono, 2017), dan dokumentasi Dokumentasi merupakan suatu catatan kejadian dari diperoleh dari lokasi penelitian dapat berbentuk lisan dan tulisan. Dokumentasi diperoleh sebagai data pelengkap dalam data penelitian (Albi Anggito dan Johan Setiawan, 2018). Teknik analisis data yang digunakan Menurut Miles & Huberman analisis terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan yaitu : reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan atau verifikasi (Miles dan Huberman, 1992).

Teknik penjamin keabsahan data yaitu:

1. Perpanjangan Keikutsertaan,

Keikutsertaan peneliti sangat menentukan dalam pengumpulan data. Keikutsertaan tersebut tidak hanya dilakukan dalam waktu singkat, akan tetapi memerlukan perpanjangan keikutsertaan pada penelitian dilapangan.

2. Ketekunan Pengamatan, yaitu secara konsisten mencari interpretasi dengan berbagai cara dalam kaitan dengan proses analisis yang konstan atau tentative. Mencari suatu usaha yang membatasi berbagai pengaruh dan mencari apa yang dapat diperhitungkan dan apa yang tidak dapat. Hal ini berarti peneliti hendaknya mengadakan pengamatan dengan teliti dan rinci secara berkesinambungan terhadap faktor-faktor yang menonjol. Kemudian ia menelaah secara rinci sampai pada suatu titik sehingga pada pemeriksaan tahap awal tampak salah satu atau seluruh faktor yang ditelaah sudah dipahami dengan cara yang biasa.

3. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain. Di luar data tersebut untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding. Teknik triangulasi yang paling banyak digunakan ialah pemeriksaan melalui sumber lainnya. Hal itu dapat dicapai dengan jalan. Pada teknik triangulasi ini, peneliti menggunakan beberapa teknik yaitu :

a. Triangulasi sumber

Triangulasi sumber dilakukan dengan mengecek balik data yang diperoleh melalui sumber. Hal ini dicapai dengan jalan membandingkan data hasil wawancara dengan data hasil observasi di lapangan.

b. Triangulasi metode

Triangulasi metode dilakukan dengan cara menggunakan beberapa metode dalam pengumpulan data. Selain menggunakan metode wawancara (Indepth-Interview) terhadap informan, juga dilakukan observasi untuk memastikan kondisi yang sebenarnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bagian hasil dan pembahasan menjadi bagian dilakukannya penganalisaan, penelitian yang hasilnya kemudian dibandingkan dengan bahan pustaka yang ada dan menjelaskan dampak hasil penelitian yang di dapat untuk ilmu pengetahuan/pemanfaatannya. Pembahasan ini didalamnya ditampilkan tabel yang diperoleh dari studi pustaka.

Biografi Al-Ghazali

Nama lengkapnya Abu Hamid Ibn Muhammad Ibn Ahmad Al Ghazali, lebih dikenal dengan Al Ghazali. Dia lahir di kota kecil yang terletak di dekat Thus, Provinsi Khurasan, Republik Islam Irak pada tahun 450 H (1058 M)1 Nama Al -Ghazali ini berasal dari ghazzal, yang berarti tukang menenun benang, karena pekerjaan ayahnya adalah menenun benang wol. Sedangkan Ghazali juga diambil dari kata ghazalah, yaitu nama kampung kelahiran Al Ghazali dan inilah yang banyak dipakai, sehingga namanya pun dinisbatkan oleh orang-orang kepada pekerjaan ayahnya atau kepada tempat lahirnya.

Orang tuanya gemar mempelajari ilmu tasauf, karena mereka hanya mau makan dari hasil usaha tangannya sendiri dari menenun wol. Dan ia juga terkenal pecinta ilmu dan selalu berdo'a agar anaknya kelak menjadi seorang ulama. Amat disayangkan ajarannya tidak memberikan kesempatan padanya untuk menvaksikan keberhasilan anaknya sesuai do'anya. Pada mulanya Al Ghazali mengenal tasauf adalah ketika sebelum ayahnya meninggal, namun dalam hal ini ada dua versi: Ayahnya sempat menitipkan Al-Ghazali kepada saudaranya yang bernama Ahmad. Ia adalah seorang sufi, dengan bertujuan untuk dididik dan dibimbingnya dengan baik. Sejak kecil, Al Ghazali dikenal

sebagai anak yang senang menuntut ilmu, sejak masa kanak-kanak, ia telah belajar dengan sejumlah guru di kota kelahirannya. Diantara guru-gurunya pada waktu itu adalah Ahmad Ibnu Muhammad Al Radzikani. Kemudian pada masa mudanya ia belajar di Nisyapur juga di Khurasan, yang pada saat itu merupakan salah satu pusat ilmu pengetahuan yang penting di dunia Islam. Ia kemudian menjadi murid Imam Al Haramain Al Juwaini yang merupakan guru besar di Madrasah An-Nizhfiriyah Nisyapur. Al Ghazali belajar teologi, hukum Islam, filsafat, logika, sufisme dan ilmu-ilmu alam. Berdasarkan kecerdasan dan kemauannya yang luar biasa, Al Juwaini kemudian memberinya gelar Bahrum Mughriq (laut yang menenggelamkan). Al Ghazali kemudian meninggalkan Naisabur setelah Imam Al Juwaini meninggal dunia pada tahun 478 H (1085 M). Kemudian ia berkunjung kepada Nizhdm al- Mar di kota Mu'askar. Ia mendapat penghormatan dan penghargaan yang besar, sehingga ia tinggal di kota itu selama 6 tahun. Pada tahun 1090 M ia diangkat menjadi guru di sebuah Nizhfiriyah, Baghdad.

Empat tahun lamanya Al Ghazali memangku jabatan tersebut, bergelimang ilmu pengetahuan dan kemewahan duniawi. Di masa inilah dia banyak menulis buku-buku ilmiah dan filsafat. Tetapi keadaan yang demikian tidak selamanya mententramkan hatinya. Di dalam hatinya mulai timbul keraguan, pertanyaan-pertanyaan baru mulai muncul, 'inikah ilmu pengetahuan yang sebenarnya? Inilah kehidupan yang dikasihi Allah?, 'Nikah cara hidup yang diridhai Tuhan?', dengan mereguk madu dunia sampai ke dasar gelasnyanya. Berbagai macam pertanyaan timbul dari hati sanubarinya. Keraguan terhadap daya serap indra dan olahan akal benar-benar menyelimuti dirinya. Akhirnya dia menyingkir dari kursi kebesaran ilmiahnya di Baghdad menuju Makkah, kemudian ke Damaskus dan tinggal disana untuk beribadah. Ia mulai tentram dengan jalannya di Damaskus, yakni jalan sufi. Ia tidak lagi mengandalkan akal semata-mata, tetapi juga kekuatan nur yang dilimpahkan Tuhan kepada para hamba-Nya yang bersungguh-sungguh menuntut kebenaran. Dari Damaskus ia kembali ke Baghdad dan kembali ke kampungnya di Thus. di sini ia menghabiskan hari-harinya dengan mengajar dan beribadah sampai ia dipanggil Tuhan ke hadirat-Nya pada tanggal 14 Jumadil Akhir tahun 505 H (1111 M) dalam usia 55 tahun dengan meninggalkan beberapa anak perempuan. dan ada juga yang mengatakan bahwa beliau meninggal usia 54 tahun.

Karya-Karya Imam Al-Ghazali

Setengah abad dari usia al-Ghazali dilaluinya dalam abad ke 5 H. Dan hanya kurang lebih 5 tahun, itulah masa hidup al-Ghazali yang dihabiskan beberapa lama di Khurasan, Iran (tempat kelahirannya dan pendidikannya). Damaskus, al-Quds, Mekkah, Madinah serta kota-kota lain tempat persinggahan dalam pengembaraannya yang panjang untuk memenuhi tuntutan spritualnya. Pada masa al-Ghazali hidup, ditinjau dari kondisi politik, di dunia. Islam bagian timur, secara eksistensi dinasti Abbasiyah di Baghdad masih diakui, tetapi secara de facto kekuasaan efektifnya berada ditangan para sultan yang membawahi wilayah tersebut, dengan beberapa daerah kesultanan yang independen. Dinasti saljuk yang didirikan oleh sultan Thugril Beek (1037- 1063M).Sempat berkuasa didaerah-daerah Khurasan, Ray, Irak, Persia daerah- daerah lain disekitarnya selama 90 tahun lebih antara tahun 429-522H/1037- 1127M. Kota Baghdad dikuasainya pada tahun 1055 M. Tiga tahun sebelum Al- Ghazali lahir. Dinasti Saljuk mencapai puncak kejayaannya pads masa pemerintahan sultan Arsalan (1063-1072M) dan sultan Malik Syah (1072- 1092 M) dengan wazimya yang terkenal yang bernama Nizham al-Mulk(1063- 1092M). Sesudah itu dinasti saljuk mengalami kemunduran akibat dari gerakan politik bawah tanah yang berbaur agama, yakni gerakan Bathiniyah. Pada masa, al-Ghazali hidup, bukan hanya disintegrasi dalam bidang poltik umat Islam yangterjadi, tetapi juga dalam bidang sosial keagamaan.Umat Islam terpilah-pilah menjadi beberapa golongan madzhab fiqih dan aliran teologi dan masing-masing dengan tokohnya, yang dengan sadar menanamkan fanatisme golongan kepada, umat.Hal ini juga, dilakukan oleh penguasa, yang dengan semena-mena, memaksakan faham tertentu kepada rakyatnya.

Konflik sosial yang terjadi dikalangan umat Islam pada masa al- Ghazali sebenarnya merupakan warisan masa lalu yang terus berlanjut hingga abad-abad selanjutnya, karena memang diantara para intelektual tidak ada, kesamaan pandangan, mestinya paling tidak, mereka tidak saling memaksakan kehendak atau faham tertentu kepada masyarakat lainnya. Sebab dengan adanya pemaksaan seperti itu, perbedaan pendapat dikalangan masyarakat semakin ranting dan benih-benih perpecahan semakin subur. Memang diakui, bahwa.para penguasa, pada waktu itu sangat menjunjung tinggi ilmu pengetahuan. Oleh karena itu, para ulama kemudian saling berkompetisi dalam mempelajari ilmu pengetahuan. Sayangnya, tujuan mereka bukan hanya untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan itu sendiri, akan tetapi juga untuk

mendapatkan simpati dari penguasa, yang selalu memantau kemajuan mereka guna, direkrut untuk jabatan-jabatan intelektual yang menggiurkan.

Dalam hal ini besar sekali peranan wazir dinasti Saljuk yaitu Nizham al-Mulk, yang sampai berani mengeluarkan 600.000 dinar emas dari pembendaharaan negara selama setahun guna kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan yang berpusat di madrasah- madrasah yang telah didirikannya. Anggaran dana, sebesar itu dipergunakan untuk memberi beasiswa kepada para pelajar dan gaji guru-gurunya. Disamping itu Nidzam al-Mulk juga mendirikan lembaga-lembaga, seminar tempat para, intelektual bertukar pendapat. Tetapi usaha pengembangan ilmu ini lebih di arahkan oleh penguasa, guna, mengantisipasi pengaruh pemikiran filsafat dan kalam mu'tazilah yang mereka anggap menyesatkan karena telah menerima kebenaran pemikiran filsafat secara mutlak hingga mengabaikan ajaran-ajaran agama. Dalam situasi dan kondisi seperti inilah al-Ghazali lahir dan berkembang menjadi seorang pemikir agung dan terkemuka dalam sejarah dunia intelektual Islam.

Penerapan Peningkatan Fungsi Lembaga Pengawas

a. Pengertian Lembaga Pengawas

Pengawasan merupakan fungsi manajerial yang keempat setelah perencanaan, pengorganisasian, dan pengarahan. Sebagai salah satu fungsi manajemen, mekanisme pengawasan di dalam suatu organisasi memang mutlak diperlukan. Pelaksanaan suatu rencana atau program tanpa diiringi dengan suatu sistem pengawasan yang baik dan berkesinambungan, jelas akan mengakibatkan lambatnya atau bahkan tidak tercapainya sasaran dan tujuan yang telah ditentukan (Muhammad Syafi'i Antonio, 2001).

Pengawasan dapat di definisikan sebagai proses untuk menjamin bahwa tujuan-tujuan organisasi dan manajemen dapat tercapai. Ini berkenaan dengan cara-cara membuat kegiatan-kegiatan sesuai yang direncanakan. Pengertian ini menunjukkan adanya hubungan yang sangat erat antara perencanaan dan pengawasan (Yohannes Yahya, 2006). Lembaga pengawas adalah lembaga yang memiliki kewenangan pengawasan, pengaturan, dan/atau peneraan sanksi terhadap Pihak Pelapor.

Penerapan pengawasan lembaga di Bank Syariah dengan pengawasan melalui DPS dan DSN MUI sudah berjalan dengan lancar, kemudian pengawasan yang dilakukan pihak DPS dan DSN MUI terkait dengan bagaimana transaksi akad di Bank Syariah, keuntungan nisbah, dan pengawasan yang terkait kinerja dalam Bank Syariah apakh

sudah sejalan dengan syariah Al-Quran dan Hadis. Jika dilihat dari pengawasan yang dilakukan pihan DPS dan DSN sangat efektif dan tidak pernah terkendala (Andini, 2023).

b. Macam-macam Pengawasan

Pengawasan dalam Islam dibagi menjadi dua yaitu pengawasan internal atau dari diri sendiri dan pengawasan eksternal terkait dengan pengawasan yang dilakukan oleh aturan pemerintahan, begitu juga di dalam perbankan pengawasan dilakukan secara internal khususnya terkait pengawasan dari setiap perbankan dengan menunjuk DPS, dan pengawasan eksternal dilakukan Oleh DSN-MUI dan Bank Indonesia.

- c. Pengawasan dari dalam organisasi (Internal Control) Pengawasan dari dalam, berarti pengawasan yang dilakukan oleh aparat/unit pengawasan yang dibentuk dalam organisasi itu sendiri. Aparat/ unit pengawasan ini bertindak atas nama pimpinan organisasi. Aparat/ unit pengawasan ini bertugas mengumpulkan segala data dan informasi yang diperlukan oleh organisasi. Data kemajuan dan kemunduran dalam pelaksanaan pekerjaan. Hasil pengawasan ini dapat pula digunakan dalam nilai kebijaksanaan pimpinan. Untuk itu kadang-kadang pimpinan perlu meninjau kembali kebijaksanaan/keputusan-keputusan yang telah dikeluarkan. Sebaliknya pimpinan dapat pula melakukan tindakan-tindakan perbaikan terhadap pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh bawahannya internal control.(Maringan Masry Simbolon, 2004)
- d. Pengawasan dari luar organisasi (external control) Pengawasan eksternal (external control) berarti pengawasan yang dilakukan oleh aparat/unit pengawasan dari luar organisasi itu. Aparat / unit pengawasan dari luar organisasi itu adalah pengawasan yang bertindak atas nama atasan pimpinan organisasi itu, atau bertindak atas nama pimpinan organisasi itu karena permintaannya, misalnya pengawasan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pengawasan Keuangan Negara

Mekanisme Pengawasan Dewan Pengawas Syariah Secara umum dan menyeluruh Pengawasan Bank Syariah dilakukan oleh BI sebagai otoritas pembina dan pengawas bank. Bank Indonesia melakukan pengawasan dengan menggunakan 2 pendekatan yaitu Pendekatan pengawasan bank syariah menggunakan pola terpadu yang mengintegrasikan pengawasan tidak langsung (off-site supervisor) dan pengawasan langsung atau pemeriksaan lapangan (onsitesupervision) serta mengadopsi pengawasan kepatuhan dan pengawasan berdasarkan resiko. BI membentuk badan perwakilan setiap bank syariah yaitu Dewan Pengawas Syariah, dimana DPS merupakan badan independent yang

memiliki tugas pengarahan (*directing*), pemberian konsultasi (*conseling*), melakukan evaluasi (*evaluating*), dan pengawasan (*supervising*) dalam rangka implementasi syariah compliance sesuai dengan fatwa DSN.

Di Indonesia, Bank Indonesia secara spesifik membuat aturan yang mengatur secara komprehensif mekanisme pengawasan Bank Syariah meliputi komposisi, karakter, struktur, dan mekanisme dasar yang wajib dimiliki oleh direksi dan dewan komisaris. Mekanisme pengawasan terhadap implementasi syariah compliance merupakan bagian dari pelaksanaan tata kelola perbankan yang baik terbagi menjadi 4 pengawasan yaitu (Sultan Reny Sjahdeiny, 2014):

1. Pengendalian diri (*Selfcontrol*) setiap individu/ karyawan merupakan syarat utama dan mutlak dalam pelaksanaan peran sumber daya manusia dengan memilih karyawan yang tepat selalu berpedoman pada iman kepada Allah.
2. Pengawasan yang berasal dari Sumber daya manusia secara pribadi (*Built- int control*).
3. Internal audit, aspek kepatuhan Syariah yang terdiri dari DPS, audit internal. Pengawasan ini merupakan penilaian yang dilakukan oleh internal.
4. Eksternal audit. Pengawasan eksternal dilakukan oleh OJK, audit eksternal dan akuntan publik. Efektifitas pengawasan DPS dalam Implementasi Syariah compliance diukur melalui 3 pendekatan yaitu:
 - a. Pendekatan sumber (*resource approach*), dalam implementasinya DPS telah memenuhi kriteria kualifikasi integritas, kompetensi, dan reputasi keuangan, pendekatan proses (*process approach*) dinilai DPS belum optimal dalam melakukan seluruh tugas fungsi dan tanggung jawab sesuai program dan tatanan mekanisme yang diatur UU dan fatwa.
 - b. Pendekatan sasaran (*goals approach*), DPS dinilai telah efektif dalam pencapaian tujuan produk dan operasional terkait implementasi Syariah Compliance.

Adapun faktor dan permasalahan yang menjadi pengahambat dalam pengawasan DPS sehingga dinilai belum optimal adalah:

1. Rendahnya kehadiran DPS dalam pengawasan Bank Syariah, hal ini disebabkan karena kebanyakan DPS merangkap jabatan sebagai tenaga pengajar atau dosen di universitas, dan anggota DPS atau DSN.

2. Kurangnya jumlah DPS serta kurangnya kompetensi anggota DPS, ada anggota yang terpilih hanya berdasarkan kharisma dan popularitas di masyarakat.
3. Belum adanya hukum khusus yang dipakai sebagai referensi pengawasan khususnya perbankan Syariah.
4. DPS hanya sebagai objek pelengkap dalam LKS, dimana struktur dapat diisi tanpa ada kriteria khusus.
5. Pengawasan dinilai tidak objektif dan tidak adanya independensi karena DPS digaji oleh perbankan yang bersangkutan.

Relevansi Hisbah dengan Peran Dewan Pengawas Syariah relevansi konsep pengawasan dalam Islam (hisbah) dengan peran DPS dilihat dari sisi fungsi lembaga, pada zaman Rasulullah SAW, wilayah hisbah berfungsi sebagai pengawas untuk menjaga perbuatan dari hal yang bathil dan mengajak kepada kebaikan. Hal ini sejalan dengan peran DPS dalam lembaga perbankan yang fungsi utamanya adalah mengawasi agar seluruh kegiatan perbankan sesuai dan patuh dengan prinsip-prinsip Islam (Syariah compliance). Pelaku pengawasan atau yang disebut dengan muhtasib. Dari sisi persyaratan diangkatnya seorang pengawas DPS telah relevan dengan muhtasib dalam lembaga hisbah. Dimana setiap pengawas/muhtasib dari hisbah maupun DPS harus memenuhi beberapa kriteria, yaitu merupakan seorang muslim yang adil, bijaksana, memiliki pengetahuan dibidang hukum syara', dan memiliki kompetensi dalam bidang fiqih dan keilmuan Islam. DPS tersebar diseluruh unit kegiatan perbankan, karena DPS harus dimiliki oleh setiap Lembaga keuangan syariah

Adapun dalam Keputusan DSN-MUI menjelaskan Dewan Pengawas Syariah adalah badan yang bertugas mengawasi pelaksanaan keputusan DSN yang berada di Lembaga Keuangan Syariah. Peran pokok DPS pada setiap lembaga keuangan syariah, yaitu:

1. Memberikan nasihat dan saran kepada direksi, pimpinan unit usaha syariah dan pimpinan kantor cabang lembaga.
2. Melakukan pengawasan, baik secara aktif maupun secara pasif, terutama dalam pelaksanaan fatwa DSN.
3. Memberikan pengarahan/pengawasan atas produk/jasa dan kegiatan usaha agar sesuai dengan prinsip syaria'ah.

4. Sebagai mediator antara lembaga keuangan syariah dengan DSN dalam mengkomunikasikan usul dan saran pengembangan produk dan jasa dari lembaga keuangan syariah yang memerlukan kajian dan fatwa dari DSN. DPS menempati posisi sebagai otoritas pengawasan syariah.

Adapun tugas dan tanggung jawab yang menjadi kewajiban yang harus dilaksanakan dalam pengelolaan perbankan yang baik bagi bank umum Syariah dan Unit usaha Syariah adalah (Khotibul Umam & Setiawan Budi Utomo, 2016):

1. Tugas dan tanggung jawab DPS memberikan nasihat dan saran kepada Direksi serta mengawasi kegiatan bank agar sesuai dengan prinsip syariah.
2. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab dewan syariah sebagaimana dimaksud pada ayat 1, meliputi:

- a) Menilai dan memastikan pemenuhan prinsip syariah atas pedoman operasional dan produk yang dikeluarkan perbankan.

- b) Mengawasi proses pengembangan produk baru bank agar sesuai dengan fatwa DSN-MUI.

Dalam melaksanakan tugasnya, BPKP menyelenggarakan fungsi (Hotma P. Sibua dan Asmak UI Hosnah, 2022):

1. Perumusan kebijakan nasional pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan negara/daerah dan pembangunan nasional meliputi kegiatan yang bersifat lintas sektoral, kegiatan kebendaharaan umum negara berdasarkan penetapan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara, dan kegiatan lain berdasarkan penugasan dari Presiden;

2. Pelaksanaan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya terhadap perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban akuntabilitas penerimaan negara/daerah dan akuntabilitas pengeluaran keuangan negara/daerah serta pembangunan nasional dan/atau kegiatan lain yang seluruh atau sebagian keuangannya dibiayai oleh anggaran negara/daerah dan/atau subsidi termasuk badan usaha dan badan lainnya yang didalamnya terdapat kepentingan keuangan atau kepentingan lain dari Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah serta akuntabilitas pembiayaan keuangan negara/daerah;

3. Pengawasan intern terhadap perencanaan dan pelaksanaan pemanfaatan aset negara/daerah;
4. Pemberian konsultasi terkait dengan manajemen risiko, pengendalian intern, dan tata kelola terhadap instansi/badan usaha/badan lainnya dan program/ kebijakan pemerintah yang strategis;
5. Pengawasan terhadap perencanaan dan pelaksanaan program dan/atau kegiatan yang dapat menghambat kelancaran pembangunan, audit atas penyesuaian harga, audit klaim, audit investigatif terhadap kasus-kasus penyimpangan yang berindikasi merugikan keuangan negara/daerah, audit penghitungan kerugian keuangan negara/daerah, pemberian keterangan ahli, dan upaya pencegahan korupsi;
6. Pengoordinasian dan sinergi penyelenggaraan pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan negara/daerah dan pembangunan nasional bersama-sama dengan aparat pengawasan intern pemerintah lainnya;
7. Pelaksanaan revidu atas laporan keuangan dan laporan kinerja pemerintah pusat;
8. Pelaksanaan sosialisasi, pembimbingan, dan konsultasi penyelenggaraan sistem pengendalian intern kepada instansi pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan badan-badan yang di dalamnya terdapat kepentingan keuangan atau kepentingan lain dari Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah;
9. Pelaksanaan kegiatan pengawasan berdasarkan penugasan Pemerintah sesuai peraturan perundang-undangan;
10. Pembinaan kapabilitas pengawasan intern pemerintah;
11. Pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan BPKP;
12. Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan BPKP;
13. Pelaksanaan pengawasan intern terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di BPKP; dan
14. Koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan BPKP.

Penerapan Peningkatan Fungsi Lembaga Pengawasan Menurut Imam Al Ghazali

Pada masa Nabi para pengkaji sejarah sepakat bahwa administrasi pemerintahan Islam telah ada sejak masa Nabi. Negara Islam yang dibentuk pada masa Nabi disebut dengan Negara Madinah. Ada empat syarat yang telah dipenuhi sehingga pemerintahan Islam di Madinah layak disebut sebagai negara, yaitu adanya: wilayah, pemerintah, rakyat, dan undang-undang.

Wilayah negara Madinah adalah daerah Yatsrib dan sekitarnya, dan pemerintahnya dipimpin langsung oleh Nabi. Menurut Muhammad Tahir Azhari, Nabi memperoleh kepemimpinan di Madinah ber-dasarkan Bay'at 'Aqabah pertama, dan kedua. Kedudukan Nabi ketika memerintah Negara Madinah berdimensi ganda, selain sebagai Rasul juga sebagai kepala negara. Nabi adalah pemimpin agama sekaligus pemimpin negara yang memegang tiga bentuk kekuasaan (sultah): al-sultah al-tasyri'iyah (Imam Al-ghazali, 2016).

Negara Madinah yang dipimpin Nabi terdiri dari beberapa provinsi: Tayima, alJamad, Banu Kindah, Makkah, Najran, Yaman, Hadramawt, 'Uman, dan Bahrayn. Provinsi ini diperintah oleh amir/hakim yang diangkat Nabi. Mereka memiliki wewenang yang luas dan bertanggung jawab secara struktural kepada Nabi. Hal ini seperti Mu'adh ibn Jabal yang diangkat Nabi menjadi amir/hakim di Yaman. Abu Dawud, Sunan Abi Dawud, Juzu': Muhammad Tahir Azhary, Negara Hukum Suatu Studi tentang Prinsip-prinsipnya Dilihat dari Segi Hukum Islam, Implementasinya pada Periode Negara Madinah dan masa kini.

Dalam banyak masalah Nabi bermusyawarah dengan para sahabat. Lembaga musyawarah ini di kemudian hari menjelma menjadi Ahl al-Hall wa al-'Aqd. Muhtasib pertama yang diangkat Nabi adalah 'Umar ibn Khattab untuk pasar Madinah, dan Sa'id ibn al-'As ibn 'Umayyah untuk pasar Mekkah. Dapat dikatakan bahwa kedudukan muhtasib ketika itu setara dengan pejabat yang diangkat Nabi untuk tugas lain seperti panglima perang, amir, dan lain-lain.

Penulis-penulis Islam bersikukuh bahwa hisbah murni bersumber dari peradaban Islam. Rasyad 'Abbas Ma'tuq, Musa al-Husaini, al-Baz al-'Arini, dan Auni bin Haji Abdullah, ialah beberapa di antara penulis Islam yang berpendapat demikian.

Menurut mereka, cikal bakal konsep hisbah diletakkan Nabi. Konsep ini lahir sebagai bagian dari siyasah syar'iyah. Setelah masa Nabi, konsep ini dikembangkan oleh Khulafaurrasyidin dan pemerintahan Islam selanjutnya. Menurut mereka, al-Mawardi, Ibn Taymiyyah, Ibn al-Ukhwah, al-Syaizari, Ibn Bassam, adalah pemikir-pemikir Islam yang mengkristalisasikan konsep hisbah. Jika ditelusuri sejarah sistem pengawasan, akan terlihat adanya benang merah antar hisbah dengan lembaga pengawas pasar dalam peradaban-peradaban sebelum Islam. Pasar sebagai pusat kehidupan adalah dasar terbitnya ide konsep hisbah, baik pada peradaban Islam maupun pada peradaban sebelumnya. Besar kemungkinan ide Nabi membentuk hisbah dilatarbelakangi pengalamannya berdagang di negeri-negeri yang jauh seperti Syam, dan lain-lain yang merupakan wilayah kekuasaan Byzantium atau Persia. Kapan lembaga hisbah secara resmi menjadi bagian sistem pemerintahan Islam? Sebagian menyatakan telah ada sejak masa Nabi, tetapi ada juga yang menyatakan pada masa Khalifah Umar bin Khattab, karena Umar adalah khalifah yang banyak melakukan terobosan dalam sistem pemerintahan. Terlepas dari itu semua, yang penting adalah Islam memberikan kontribusi pada konsep pengawasan. Setidaknya ada dua kontribusi penting: pertama, memberikan landasan filosofis bagi konsep pengawasan, dan kedua, memperluas cakupan pengawasan.

Hisbah dikaji dengan berbagai pendekatan. Kajian hisbah terdapat dalam kitab-kitab ilmu kalam, ilmu dakwah, dan sebagainya. Al-Mawardi dan al-Farra' mengkaji hisbah dengan pendekatan ketatanegaraan Islam, Al-Saqati menggunakan pendekatan muamalah, al Ghazali menggunakan pendekatan fiqh dan akhlaq, Ibn Taymiyyah menggunakan pendekatan ilmu ekonomi Islam, dan Ibn al-Qayyim al-Jawziyyah menggunakan pendekatan politik. Pilihan terhadap pendekatan-pendekatan sesuai dengan konteks sosial politik dan tujuan penulisan masing-masing penulis. Mereka hidup pada periode yang berbeda dan konteks sosial politik yang berbeda sehingga memengaruhi pandangan-pandangan mereka. Mereka hidup di pusat-pusat peradaban Islam, yakni di Tanah Arab, Andalusia, Afrika Utara, Persia, Turki, dan India. Motif penulisan hisbah juga berbeda, sebagian ditulis atas permintaan Khalifah atau Sultan, dan ada pula yang ditulis berdasarkan motivasi pribadi penulisnya akan pentingnya kajian mendalam tentang institusi Hisbah Pemikiran Al-Ghazali tentang hisbah terdapat dalam kitab karya

besarnya Ihya' 'Ulum al-Din. Tujuan hisbah adalah amar ma'ruf nahi mungkar untuk melindungi hak-hak Allah. Rukun hisbah menurut al-Ghazali adalah (Mara Halim, 2011):

- 1) Muhtasib (petugas hisbah)
- 2) Muhtasab Fih (perbuatan yang menjadi objek hisbah)
- 3) Muhtasab 'Alaih (pelaku yang ditunjukan kepadanya hisbah)
- 4) Ihtisab (bentuk-bentuk hisbah).

Al-Ghazali juga menetapkan syarat bagi masing-masing rukun tersebut. Al-Ghazali membagi obyek pengawasan menjadi beberapa bentuk:

1. Kemungkaran di masjid
2. Kemungkaran di pasar
3. Kemungkaran di jalan
4. Kemungkaran di tempat pemandian umum
5. Kemungkaran dalam pesta
6. Kemungkaran umum lain seperti kewajiban memperbaiki diri sendiri kemudian orang lain.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa fungsi hisbah adalah fungsi yang tidak dapat dihilangkan dari struktur pemerintahan Islam, khususnya dalam sistem penegakan hukum-nya. Meskipun fungsi ini dilekatkan pada organ atau lembaga yang berbeda-beda nomenklaturnya, namun fungsi ini tetap diperlukan. Hal ini karena fungsi hisbah adalah ekspresi dari karakteristik dan prinsip nilai-nilai Islam itu sendiri, sehingga manakala fungsi ini dihilangkan maka identitas keislaman dalam sistem pemerintahan itu dengan sendirinya hilang.

Jadi dapat disimpulkan bahwa penerapan fungsi lembaga pengawas menurut Imam Al-Ghazali dapat disimpulkan bahwa itu sangat bagus untuk diterapkan, apalagi dalam fungsi lembaga keuangan syariah seperti yang telah diterapkan di Indonesia yaitu DPS, DSN MUI dan lain sebagainya, namun seperti yang kita ketahui bahwa penerapan fungsi lembaga pengawas belum maksimal namun rancangan penerapan yang telah dibuat itu sangat bagus dan sang mendukung seperti pemikiran Imam Al-Ghazali. Seperti yang kita lihat dalam tabel berikut.

Tabel 1.

Pemikiran Imam Al-Ghazali Tentang Hisbah (Pengawas)	Sistem Pengawasan Yang Diterapkan Di Indonesia
1) Muhtasib (petugas hisbah)	BPK,DPS dan DSN- MUI.
2) Muhtasab Fih (perbuatan yang menjadi objek hisbah)	Kegiatan Transaksi Akad Yang Ada Di Bank Syariah (Boy Sanjaya Lintang, 2023).
3) Muhtasab 'Alaih (pelaku yang ditujukan kepadanya hisbah)	DPS melakukan pengawasan terhadap Bank Syariah terhadap kinerja Bank Syariah melalui bukti dokumen kegiatan (Efrida, 2023).
4) Ihtisab (bentuk-bentuk hisbah).	Mengawasi transaksi akad, kinerja bank, likuiditas bank dll.

KESIMPULAN

Kesimpulan ditulis secara singkat yaitu mampu menjawab tujuan atau permasalahan penelitian dengan menunjukkan hasil penelitian atau pengujian hipotesis penelitian, **tanpa** mengulang pembahasan. Kesimpulan ditulis secara kritis, logis, dan jujur berdasarkan fakta hasil penelitian yang ada, serta penuh kehati-hatian apabila terdapat upaya generalisasi. Bagian kesimpulan dan saran ini ditulis dalam bentuk paragraf, tidak menggunakan penomoran atau *bullet*. Pada bagian ini juga dimungkinkan apabila penulis ingin memberikan saran atau rekomendasi tindakan berdasarkan kesimpulan hasil penelitian. Demikian pula, penulis juga sangat disarankan untuk memberikan ulasan terkait keterbatasan penelitian, serta rekomendasi untuk penelitian yang akan datang.

DAFTAR REFERENSI

- Abdillah, Alfian Mushafiy. (2015). Perbandingan Antara Fungsi Hisbah Dan Lembaga Pengawasan Perekonomian Modern. Skripsi Uin Syarif Hidayatulloh Jakarta.
- Al-Ghazali, Imam. (2016). Kimia Kebahagiaan Imam Al-Ghazali. Shahih.
- Andini. (2023). Wawancara Dengan Efrida, Selaku Customer Service Bank Syariah.
- Anggito Albi Dan Johan Setiawan. (2018). Metodologi Penelitian Kualitatif. Cv Jejak.
- Antonio, Syafi'i Muhammad. (2001). Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik. Gema Insani.
- Efrida. (2023). Wawancara Dengan Efrida, Selaku Customer Service Bank Syariah
- Halim, Mara. (2011). Eksistensi Wilayahyl Hisbah. Jurnal Ilmiah, 10(2).
- Lintang, Boy Sanjaya. (2023). Wawancara Dengan Boy Sanjaya Lintang, Selaku Customer Service Bank Sumut.
- Miles Dan Huberman,. (1992). Analisis Data Kualitatif. Universitas Indonesia Press.
- Moloeng, Lexy J.. (2002). Metodologi Penelitian Kualitatif. Pt Remaja Rosda Karya.
- Ni' Matuzahroh Dan Susanti Prasetyaningrum. (2018). Observasi: Teori Dan Aplikasi Psikologi. Umm Press.
- Nofinawati. (2016). Perkembangan Perbankan Syariah Indonesia. Journal Of Sharian Banking, 14(2).
- Nurhasanah, Neneng. (2013). Pengawasan Islam Dalam Operasional Lembaga Keuangan Syariah", Mimbar. Vol. 29(1).
- Prastyaningsih, Ika Dan Syamsuri. (2018). Relevansi Pengawasan Islam (Hisbah) Terhadap Peran Dewan Pengawas Syariah Dalam Implementasi Syariah Complaince Perbankan Syariah. Vol. 3(1).
- Rahmawati, Lilik. (2012). Konsep Ekonomi Al- Ghazali. Maliyah, Vol. 2.
- Sari, Eva Indah, Abdul Naser Dan Ali Hardana, R. A. (2021). Determinan Of Customer Loyalty. Journal Of Sharia Banking, 2(1).
- Sibua, Hotma P. Dan Asmak Ul Hosnah. (2022). Sendi Sendi Hukum Konstitusional. Pt Raja Grafindo Persada.
- Simbolon, Maringan Masry. (2004). Dasar – Dasar Administrasi Dan Manajemen. Ghalia Indonesia.
- Sjahdeiny, Sultan Reny. (2014). Perbankan Syariah :Produk-Produk Dan Aspek-Aspek Hukumnya. Kencana.
- Sugiono. (2014). Memahami Penelitian Kualitatif,. Alfabeta.
- _____. (2017). Metode Penelitian Bisnis. Alfabeta.
- Suherli, Ian Rakhmawan, Dedah Jubaedah Dan Pandu Pribadi. (2022). Pemikiran Imam Al Mawardi Tentang Lembaga Pengawas Kegiatan Ekonomi Guna Meningkatkan Perekonomian Negara. Jurnal Ekonomi Syariah Dan Binsin, Vol. 5(1).

Umam, Khotibul Dan Setiawan Budi Utomo. (2016). Perbankan Syariah. Pt. Raja Grafindo Persada.

Yahya, Yohannes. (2006). Pengantar Manajemen (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006). Graha Ilmu.